



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADAY ALIAS BONAY ALIAS ARAB BIN EMPUD**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. rawa gempol RT.003 RW.002 Desa Cijati
Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum AA Ojat Sudrajat, S.Ag.,S.H., MSi., Sigit Prasetyo., S.H., Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I., Galih Abadi, S.H., Advokat berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 1 (samping kantor pajak) Ciganea, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/A/KA-AOS/XII/2023, Telah didaftarkan dan dibukukan surat kuasa ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bucri berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy warna putih Nopol T 4696 CQ, Noka MH1JW112GK403306, Nosin JFW1E412534 atas nama Rudi Hermawan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Sdr. Koko Khorudin
4. Membebaskan kepada Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana kejahatan penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud dari segala tuntutan;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan tanggapan terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud sebagaimana diuraikan di atas, maka kami dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan pidana pada sidang terdahulu adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum terbukti secara sah. Berdasarkan tanggapan kami tersebut, kami Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan Surat Tuntutan kami Nomor PDM-92/PRWAK/12/2023 yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menolak Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud dan Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-92/PRWAK/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, sekira bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Rawa Gempol Rt. 03, Rw. 02 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scopy warna Putih, Nomor rangka MH1JFW112GK403306, Nomor mesin JFW1E412534, Nomor Polisi T 4696

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CQ, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Mei 2023, sewaktu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Rawa Gempol Rt. 03, Rw. 02 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD dihubungi dan ditemui oleh Sdr.NANA SUMARNA Alias RADO dengan maksud Sdr. NANA SUMARNA Alias RADO menawarkan kepada terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scopy warna Putih Nomor Polisi T 4696 CQ tanpa dilengkapi Surat-Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor (STNK) dan kwitansi pembelian dari kendaraan sepeda motor serta dibawah standar harga. Walaupun terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD mengetahui dan menyadari kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang syah, namun terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD tetap menyanggupinya untuk membeli kendaraan sepeda motor tersebut dan terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD juga mengetahui serta menyadari kendaraan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD melainkan milik orang lain yaitu milik Sdr. KOKO KHOERUDIN yang diambil oleh Sdr. NANA SUMARNA Alias RADO bersama – sama Sdr. ARIF (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Kampung Cikeris Girang Rt. 010, Rw. 004 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. Setelah sepakat dengan harga sekira Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scopy warna Putih Nomor Polisi T 4696 CQ tersebut diserahkan oleh Sdr. NANA SUMARNA Alias RADO kepada Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Cikeris Girang Rt. 010, Rw. 004 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, Sdr. NANA SUMARNA Alias RADO Bersama-sama Sdr. ARIF telah mengambil milik Sdr. KOKO KHOERUDIN terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPUD, dan terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD pun menyerahkan uang pembelian kendaraan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa DADAY Alias BONAY Alias ARAB Bin EMPUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rejo Santoso, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP adalah hal yang dialami, maka dalam BAP adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 Polsek Bojong telah mengamankan atau menangkap saksi Nana Sumarna Alias Rado pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena telah melakukan pencurian kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hiram No. Pol. T-2397-II milik korban atas nama Tatang Hidayat Alias Edo warga Kampung Awi Lega RT.01 RW.01 Desa Bojong Timur Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, yang mana sewaktu ditangkap pada saksi Nana Sumarna Alias Rado diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam yang telah diganti Plat Nomornya dengan No. Pol. : T-6801-IN, Nomor Mesin : JFZ1E3094351, Nomor Rangka : MH1JFZ135KKO94345, 1 buah Kunci Leter L, 2 mata kunci Astag, 2 kunci magnet, 2 kunci pengganti dan 1 buah tas selempang warna hitam.
- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi Nana Sumarna Alias Rado mengakui bahwa dia telah 2 (dua) kali menjalani hukuman karena kasus pencurian sepeda motor yang mana pertama ditangani oleh Polsek Darangdan dan kedua ditangani oleh Polda Jabar dan baru keluar dari Rutan Kebon Waru Bandung sekitar bulan Februari 2023 kemudian sejak sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023 telah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian kendaraan sepeda motor lagi sekitar 10 (sepuluh) kali di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Nana Sumarna Alias Rado bahwa kendaraan hasil curian di wilayah Kecamatan Bojong dan kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta telah dijual kepada Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab warga Kecamatan Maniis Purwakarta sebanyak sekitar 8 (delapan) unit, dan juga kepada Sdr. Gunawan Alias Igun warga Kecamatan Maniis Purwakarta sebanyak 2 unit.

- Selanjutnya terhadap saksi Nana Sumarna Alias Rado disuruh menunjukkan lokasi mana saja di wilayah Kecamatan Bojong dan Wanayasa yang telah diambil sepeda motornya, akhirnya menunjukkan lokasi sepeda motor yang telah diambilnya diantaranya adalah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam di Nagrog Wanayasa milik Sdr. Saepul Hayat dengan ciri-ciri Honda Beat warna hitam No. Pol. : T-2572-IX, dan juga Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih di TKP Kampung Cikeris Girang RT.10 RW.04 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta milik Sdr. Koko Khoerudin, dengan ciri-ciri Honda Scoopy warna Putih No. Pol. : T-4696- CQ, Nomor Mesin : JFW1E1412534, Nomor Rangka : MH1JFW112GK403306.

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pencarian terhadap pelaku penadah atas nama Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab dan Sdr. Gunawan Alias Igun warga Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta namun ketika dilakukan pencarian di alamat rumahnya tidak diketemukan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Alamat rumah ibu kandungnya di Kampung Kebon Jengjen RT.31 RW.06 Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Sdr. Gunawan Alias Igun berhasil diamankan dan ditangkap, sedangkan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab di Maniis yang bersangkutan tidak ada sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB diperoleh informasi keberadaan DPO penadah atas nama Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab ada di Wilayah Bogor, sehingga anggota Reskrim langsung berangkat dan sekitar pukul 13.40 WIB berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab di daerah Jl. Raya Jonggol Bogor.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab bahwa sepeda motor yang dibeli dari Saksi Nana Sumarna Alias Rado sekitar 8

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) unit, dan telah dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey sebanyak 7 (tujuh) unit (Sepeda Motor Honda Beat dan scoopy) dan kepada Sdr. Iwan warga Maniis sebanyak 1 (satu) unit honda beat.

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB saksi beserta anggota Reskrim yang lain bergabung ke Maniis Purwakarta dan mendapat informasi bahwa Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey tidak berada di rumahnya di Maniis melainkan tinggal di rumah istrinya di daerah Cikalongkulon Cianjur, sehingga sebelum ke Cianjur kami melakukan pencarian terlebih dahulu terhadap Sdr. Iwan di Maniis Purwakarta namun yang bersangkutan tidak ada di tempat, kemudian menuju ke alamat rumah istri dari Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey di Kampung Ciawitali Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur namun Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey tidak diketemukan.

- Bahwa Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab mengetahui kendaraan yang dijual oleh saksi Nana Sumarna Alias Rado merupakan kendaraan hasil dari mencuri, namun Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab tetap membeli untuk mengambil keuntungan dari kendaraan tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Diki Nurul Rochman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP adalah hal yang dialami, maka dalam BAP adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 Polsek Bojong telah mengamankan atau menangkap saksi Nana Sumarna Alias Rado pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian kendaraan sepeda motor atas nama saksi Nana Sumarna Alias Rado karena telah melakukan pencurian kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. T-2397-II milik korban atas nama Tatang Hidayat Alias Edo warga Kampung Awi Lega RT.01 RW.01 Desa Bojong Timur Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, yang mana sewaktu ditangkap pada saksi Nana Sumarna Alias Rado diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam yang telah diganti Plat Nomornya dengan No. Pol. : T-6801-IN, Nomor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFZ1E3094351, Nomor Rangka : MH1JFZ135KKO94345, 1 buah Kunci Leter L, 2 mata kunci Astag, 2 kunci magnet, 2 kunci penganti dan 1 buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi dan pemeriksaan saksi Nana Sumarna Alias Rado mengakui bahwa dia telah 2 (dua) kali menjalani hukuman karena kasus pencurian sepeda motor yang mana pertama ditangani oleh Polsek Darangdan dan kedua ditangani oleh Polda Jabar dan baru keluar dari Rutan Kebon Waru Bandung sekitar bulan Februari 2023 kemudian sejak sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023 telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor lagi sekitar 10 (sepuluh) kali di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Nana Sumarna Alias Rado bahwa kendaraan hasil curian di wilayah Kecamatan Bojong dan kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta telah dijual kepada Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab warga Kecamatan Maniis Purwakarta sebanyak sekitar 8 (delapan) unit, dan juga kepada Sdr. Gunawan Alias Igun warga Kecamatan Maniis, Purwakarta sebanyak 2 unit;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Nana Sumarna Alias Rado disuruh menunjukkan lokasi mana saja di wilayah Kecamatan Bojong dan Wanayasa yang telah diambil sepeda motornya, akhirnya menunjukkan lokasi sepeda motor yang telah diambilnya diantaranya adalah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam di Nagrog Wanayasa milik Sdr. Saepul Hayat dengan ciri-ciri Honda Beat warna hitam No. Pol. : T-2572-IX, dan juga Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih di TKP Kampung Cikeris Girang RT.10 RW.04 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta milik Sdr. KOKO KHOERUDIN, dengan ciri-ciri Honda Scoopy warna Putih No. Pol. : T-4696-CQ, Nomor Mesin : JFW1E1412534, Nomor Rangka : MH1JFW112GK403306;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pencarian terhadap pelaku penadah atas nama Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab dan Sdr. Gunawan Alias Igun warga Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta namun ketika dilakukan pencarian di alamat rumahnya tidak diketemukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Alamat rumah ibu kandungnya di Kampung Kebon Jengjen RT.31 RW.06 Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Sdr. Gunawan Alias Igun berhasil diamankan dan ditangkap, sedangkan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab di Maniis

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak ada sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB diperoleh informasi keberadaan DPO penadah atas nama Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab ada di Wilayah Bogor, sehingga anggota Reskrim yang sedang berada di Kantor langsung berangkat dan sekitar pukul 13.40 WIB berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab di daerah Jl. Raya Jonggol Bogor;

- Bahwa dari Keterangan Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab bahwa sepeda motor yang dibeli dari Saksi Nana Sumarna Alias Rado sekitar 8 (delapan) Unit, dan telah dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey sebanyak 7 (tujuh) unit (Sepeda Motor Honda Beat dan scoopy) dan kepada Sdr. Iwan warga Maniis sebanyak 1 (satu) unit honda beat;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB saksi beserta anggota Reskrim yang lain bergabung ke Maniis Purwakarta dan mendapat informasi bahwa Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey tidak berada di rumahnya di Maniis melainkan tinggal di rumah istrinya di daerah Cikalongkulon Cianjur, sehingga sebelum ke Cianjur kami melakukan pencarian terlebih dahulu terhadap Sdr. Iwan di Maniis Purwakarta namun yang bersangkutan tidak ada di tempat, kemudian menuju ke alamat rumah istri dari Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey di Kampung Ciawitali Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur namun Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey tidak diketemukan;

- Bahwa Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab mengetahui kendaraan yang dijual oleh saksi Nana Sumarna Alias Rado merupakan kendaraan hasil dari mencuri, namun Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab tetap membeli untuk mengambil keuntungan dari kendaraan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Nana Sumarna Alias Rado dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Daday Alias Arab Bin Empud;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP adalah hal yang dialami, maka dalam BAP adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari sampai dengan Juli 2023 Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa sebanyak 10 (sepuluh) unit terdiri dari 9 (sembilan) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan temannya bernama Arif warga Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Purwakarta dengan menggunakan alat 1 buah kunci leter L, 2 (dua) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah kunci magnet dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk menyimpan alat-alat tersebut;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang diambil tersebut 1 (satu) unit sepeda motor dipakai sendiri dan dijadikan barang bukti, sedangkan 8 (delapan) unit dijual kepada Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab (terdiri dari 7 (tujuh) unit Honda beat dan 1 (satu) unit Honda scoopy warna putih) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat diual kepada Sdr. Gunawan Alias Igun dengan harga rata-rata antara Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira Pukul 13.40 WIB di Jalan Raya Jonggol Kabupaten Bogor kemudian dibawa ke Polsek Bojong;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nana Sumarna Alias Rado sejak sekira 5 (lima) tahun yang lalu tapi tidak ada hubungan keluarga, kenal melalui Facebook dan sering ketemu mancing di waduk Cirata, Maniis;
- Bahwa sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2023 Terdakwa telah menerima atau membeli Sepeda Motor hasil curian dari saksi Nana Sumarna Alias Rado sebanyak 8 unit terdiri dari :

1) Pada hari dan tanggal lupa berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

2) Pada sekitar bulan Mei 2023 berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih dengan harga Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

3) Pada sekitar bulan Mei Tahun 2023, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

4) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Streeping Warna Merah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Streeping Warna Merah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Streeping Warna Biru seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dijual lagi kepada Sdr. Iwan Alias Ciwo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

7) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tanpa Cover Body pada sekira Bulan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

8) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa 8 (delapan) unit kendaraan Sepeda Motor tersebut Terdakwa selalu menerima dan membelinya dirumahnya, karena saksi Nana Sumarna Alias Rado selalu mengantarkan kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rawa Gempol RT.03 RW.02 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta rata-rata habis subuh, dan semua kendaraan terdakwa beli dalam keadaan tanpa dilengkapi surat-surat, setelah saksi Nana Sumarna Alias Rado datang membawa sepeda motor langsung dibayar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey atau Sdr. Iwan Alias Ciwo untuk membelinya kembali, sehingga kendaraan tidak pernah lama berada di rumah;

- Bahwa 8 (delapan) Unit kendaraan sepeda motor yang dibeli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado telah dijual kembali kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey sebanyak 7 (tujuh) Unit terdiri dari 6 (enam) unit Honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Scoopy, sedangkan kepada Sdr. Iwan Alias Ciwo sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat, dan rata-rata tiap unitnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masih ingat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibeli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado sekitar bulan Mei 2023 dengan ciri-ciri berwarna putih, Jok sepeda motor dibungkus sarung jok warna silver, Nomor Polisi kendaraan lupa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Plat Nomor T-4696-CQ sebagaimana Foto yang diperlihatkan adalah kendaraan sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado pada sekitar bulan Mei 2023 waktu itu, dan telah dijual lagi kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey, Terdakwa ingat karena ada ciri khususnya yaitu joknya dibungkus sarung jok warna silver;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan yang dibeli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado merupakan kendaraan hasil curian dan terdakwa mengetahui bila perbuatan membeli dan menjual Sepeda Motor hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum namun tetap terdakwa lakukan;

- Bahwa uang keuntungan dari hasil jual beli Kendaraan Sepeda Motor hasil curian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy warna putih Nopol T 4696 CQ, Noka MH1JW112GK403306, Nosin JFW1E412534 atas nama Rudi Hermawan;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira Pukul 13.40 WIB di Jalan Raya Jonggol Kabupaten Bogor kemudian dibawa ke Polsek Bojong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Nana Sumarna Alias Rado (berkas terpisah) pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2023 Terdakwa telah menerima atau membeli 8 (delapan) unit Sepeda Motor hasil curian dari saksi Nana Sumarna Alias Rado;
- Bahwa saksi Nana Sumarna Alias Rado selalu mengantarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rawa Gempol RT.03 RW.02 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta rata-rata habis subuh, dan semua kendaraan terdakwa beli dalam keadaan tanpa dilengkapi surat-surat, setelah saksi Nana Sumarna Alias Rado datang membawa sepeda motor langsung dibayar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey atau Sdr. Iwan Alias Ciwo untuk membelinya kembali, sehingga kendaraan tidak pernah lama berada di rumah;
- Bahwa 8 (delapan) unit kendaraan sepeda motor yang dibeli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado telah dijual kembali kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari 6 (enam) unit Honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Scoopy, sedangkan kepada Sdr. Iwan Alias Ciwo sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat, dan rata-rata tiap unitnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 8 (delapan) Unit kendaraan sepeda motor yang dibeli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado telah dijual kembali kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey sebanyak 7 (tujuh) Unit terdiri dari 6 (enam) unit Honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Scoopy, sedangkan kepada Sdr. Iwan Alias Ciwo sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat, dan rata-rata tiap unitnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari hasil jual beli Kendaraan Sepeda Motor hasil curian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka setiap orang dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud serta sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat *error in persona* serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira Pukul 13.40 WIB di Jalan Raya Jonggol Kabupaten Bogor kemudian dibawa ke Polsek Bojong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Nana Sumarna Alias Rado (berkas terpisah) pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2023 Terdakwa telah menerima atau membeli 8 (delapan) unit Sepeda Motor hasil curian dari saksi Nana Sumarna Alias Rado;
- Bahwa saksi Nana Sumarna Alias Rado selalu mengantarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rawa Gempol RT.03 RW.02 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta rata-rata habis subuh, dan semua kendaraan terdakwa beli dalam keadaan tanpa dilengkapi surat-surat, setelah saksi Nana Sumarna Alias Rado datang membawa sepeda motor langsung dibayar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey atau Sdr. Iwan Alias Ciwo untuk membelinya kembali, sehingga kendaraan tidak pernah lama berada di rumah;
- Bahwa 8 (delapan) unit kendaraan sepeda motor yang dibeli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado telah dijual kembali kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari 6 (enam) unit Honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Scoopy, sedangkan kepada Sdr. Iwan Alias Ciwo sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat, dan rata-rata tiap unitnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 8 (delapan) Unit kendaraan sepeda motor yang dibeli dari saksi Nana Sumarna Alias Rado telah dijual kembali kepada Sdr. Ali Alias Obet Alias Ipey sebanyak 7 (tujuh) Unit terdiri dari 6 (enam) unit Honda Beat dan 1 (satu) unit Honda Scoopy, sedangkan kepada Sdr. Iwan Alias Ciwo sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat, dan rata-rata tiap unitnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari hasil jual beli Kendaraan Sepeda Motor hasil curian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi Nana Sumarna Alias Rado

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat atas tindakannya tersebut Terdakwa dapat dikategorikan untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis menyatakan Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kejahatan penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, membebaskan Terdakwa Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy warna putih Nopol T 4696 CQ, Noka MH1JW112GK403306, Nosin JFW1E412534 atas nama Rudi Hermawan dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari saksi Koko Khoerudin, maka dikembalikan kepada saksi Koko Khoerudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daday Alias Bonay Alias Arab Bin Empud** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy warna putih Nopol T 4696 CQ, Noka MH1JW112GK403306, Nosin JFW1E412534 atas nama Rudi Hermawan.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19